

PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING

PRINCIPLES OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES

Laura Inve Del Tanya Nancy¹⁾, Moh. Nurman²⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim³⁾

¹laurainve1909@gmail.com, ²muh_nurman@unars.ac.id, ³[muhammad_yusuf
ibrahim@unars.ac.id](mailto:muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id)

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Di Indonesia, kasus-kasus perdagangan orang semakin meluas dan terorganisir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melintasi batas-batas negara. Meskipun, undang-undang dan peraturan pidana tentang perdagangan orang telah diundangkan di tingkat nasional dan internasional serta mengikat secara hukum, namun dalam praktiknya cenderung berfokus pada penghukuman terhadap pelaku dan sering kali mengabaikan hak-hak dan perlindungan terhadap korban. Maka dari itu, Apa saja prinsip perlindungan hukum bagi korban, dan apa saja akibat hukum terhadap pelaku perdagangan orang di Indonesia? Metode adapun dipakai yakni peradilan normatif melalui perpaduan pendekatan perundang-undangan juga konseptual. Serta menggunakan sumber norma primer adapun diperoleh studi literatur dan sumber hukum sekunder berupa media internet dan buku. UUPTPO menjelaskan bahwa mereka yang menderita akibat tppo memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: Prinsip Perlindungan Hukum, Korban, Perdagangan Orang

ABSTRACT

In Indonesia, trafficking cases are increasingly widespread and organized not only within the country, but also across national borders. Although, criminal laws and regulations on human trafficking have been promulgated at the national and international levels and are legally binding, in practice they tend to focus on punishing perpetrators and often neglect the rights and protection of victims. Therefore, what are the principles of legal protection for victims, and what are the legal consequences for traffickers in Indonesia? The method used is normative justice through a combination of statutory and conceptual approaches. As well as using primary norm sources as obtained by literature studies and secondary legal sources in the form of internet media and books. UUPTPO explains that those who suffer from tppo have the right to legal protection.

Keywords: Principles Of Legal Protection, Victims, Human Trafficking

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia di zaman modern bisa diartikan sebagai corak lain semenjak perhambaan insan sebagai tambahan pelanggaran terhadap martabat manusia. Perdagangan manusia semakin marak terjadi di beragam tanah air, tercantum bumi pertiwi pula tanah asli terbelakang lebih lanjut. Institusi mancanegara, terkemuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk memberantas perbisnisan manusia. (Kamal, 2019). Laporan mengenai perdagangan manusia di Indonesia semakin acap termakbul, dari di tingkat domestik meskipun mancanegara. Perbisnisan insan sering kali dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak serta bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya yang baru-baru ini menjadi perhatian publik melalui media sosial. Meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir terjadi lantaran diakibatkan oleh faktor ekonomi karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan dengan kenaikan berbagai kebutuhan hidup serta faktor pendidikan yang rendah. (Wulandari & Wicaksono, 2014).

Pemerintah telah menampik sekitar 120 korban perdagangan manusia dari Malaysia sepanjang tahun 2004 hingga Maret 2005, serta menangani 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menghadapi masalah di negara tersebut. Beberapa pihak meyakini bahwa para pekerja migran ini jatuh ke dalam perangkap perdagangan manusia dengan menggunakan paspor dan visa turis menuju berprofesi di Malaysia. Beserta tanpa kehadiran dokumen nonimigran, terlampaui dari mereka pula dimanfaatkan seseorang dengan cara ditahan paspornya, dibayar dengan upah minimum, dipenjara dan diperlakukan secara tidak manusiawi. (Wulandari & Wicaksono, 2014). Menurut observasi yang dijalankan oleh beberapa konvensi di Indonesia, konstruksi perdagangan manusia luar biasa heterogen. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, mengungkapkan bahwa beberapa bentuk yang teridentifikasi di lapangan adalah sebagai berikut: pengiriman buruh migran ke luar negeri tanpa surat-surat resmi; mengatur peletakan pekerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual; merekrut anak di bawah umur sebagai pekerja dengan upah minimum; mengorganisir pernikahan antar negara melalui pengantin pesanan

(*mail-order bride*); serta mengadopsi bayi tanpa melalui proses hukum yang sesuai. (Harkrisnowo, 2013).

Praktik perdagangan manusia di Indonesia termasuk dalam tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 297, pun menyebutkan sesungguhnya “bagi insan-insan yang menjual wanita atau anak laki-laki maka akan dipidana penjara paling lama 6 tahun”, sementara Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan sesungguhnya “tiap-tiap insan adapun mempraktikkan tindakan perekrutan, transmisi, pembendungan, distribusi atau akseptasi seseorang dengan ultimatum kekerasan guna bermaksud dimanfaatkan penyalahgunaan di distrik Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun pun maksimal 15 tahun, serta denda dengan kategori IV hingga VII”. Pasal 297 KUHP telah dicabut sebagai bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUPTPO) karena hanya mencakup wanita pun cowok minor. Tatkala itu, perbisnisan insan yang terjadi saat ini tak berujung atas gender, periode, suku bangsa, bahasa atau agama. Selain itu, praktik perdagangan anak juga diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. (Kamal, 2019).

Setelah disahkannya UUPTPO, Pasal 1 ayat (1) mengungkapkan sesungguhnya “perdagangan orang merupakan aktivitas perekrutan, transmisi, pembendungan, distribusi alias akseptasi insan lewat menggunakan ultimatum kekejaman, penyambaran, pengelabuan, pembelengguan, penyelewengan otoritas dan penawanan tunggakan serta memberikan honorarium untuk memperoleh akses dari insan termaktub, dari di tingkat domestik walaupun mancanegara pun bertujuan dimanfaatkan penyalahgunaan”. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenai hukuman penjara minimal 3 tahun pun maksimal 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 120 juta pula amat melimpah Rp. 600 juta. Sebelum undang-undang tersebut disahkan, definisi *trafficking* yang sering digunakan adalah yang diadopsi

dari protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut definisi ini, “*Trafficking* ialah tindakan perekrutan, transmisi, pembendungan, distribusi atau akseptasi seseorang dengan menggunakan ultimatum kekerasan, penculikan, penipuan, pembelengguan, penyelewengan otoritas dan penawanan tunggakan serta memberikan honorarium untuk memperoleh akses dari individu yang mengendalikan orang lain dengan tujuan eksploitasi”. (Makhfudz, 2013).

Menurut data Polri, pada tahun 2009 terdapat 183 kasus perniagaan wanita dan cowok minor guna bertujuan seks komersial yang dilaporkan dengan 178 kasus di antaranya berhasil diselesaikan. Pada tahun 2010, tercatat 25 kasus dengan 16 kasus yang tuntas, sementara pada tahun 2013 terdapat 250 kasus yang dilaporkan, serta 200 kasus diantaranya berhasil diselesaikan. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Titi Eko Rahayu, menyatakan sebetulnya angka perkara perniagaan insan tengah relatif menjulang tinggi. Berdasarkan evidensi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2021, terdapat 680 korban tppo. (Astuti Nur Fadillah et al., 2022). Perekrutan korban tindak pidana perdagangan orang kini telah berkembang mengikuti kemajuan zaman. Saat ini, tidak lagi terbatas pada jalanan atau tempat umum, melainkan telah merambah ke aplikasi media sosial yang sering diakses oleh calon korban, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan *whatsapp*. Salah satu kasus yang telah memperoleh putusan final (*incraht*) terkait perdagangan orang melalui media sosial adalah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan Pengadilan Nomor: 69/Pid.Sus/2018/PT.YYK.

Salah satu kasus terbaru perdagangan manusia pada tahun 2024 melibatkan 1.047 mahasiswa yang menjadi korban tppo melalui sistem rancangan kontrak di Jerman. Perkara ini terungkap setelah laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jerman mengenai pengaduan berasal dari 4 pelajar dari perguruan tinggi yang supervene rancangan *Ferienjob* di Jerman. Mereka mengungkapkan mengalami eksploitasi serta bekerja dengan haram. KBRI Jerman kemudian mengerjakan penyelidikan dan menemukan bahwa sekitar 33 Universitas di Indonesia terlibat dalam rancangan *Ferienjob* ke Jerman, dan mahasiswa-mahasiswa tercantum dimutasi akibat 3 asisten broker di Jerman.

Sebelum berangkat, para mahasiswa mendapatkan informasi dari PT CVGEN dan PT SHB mengenai rancangan kontrak di Jerman. Saat pendaftaran, mahasiswa diwajibkan membayar Rp. 150 ribu ke rekening PT CVGEN dan Rp. 2,5 juta kepada PT SHB untuk pembuatan *Letter Of Acceptance* (LOA). Setelah LOA diterbitkan, mereka juga harus membayar 200 euro (sekitar Rp. 3,4 juta) kepada PT SHB untuk pembuatan izin kerja (*working permit*) yang didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Selain itu, mahasiswa dikenakan dana talangan sebesar Rp. 30-50 juta yang dipotong dari gaji bulanan mereka. Para mahasiswa menjalani *Ferienjob* selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2023. (Rindi Salsabilla, 2024).

Data yang disajikan di atas menunjukkan betapa besar ancaman media sosial terhadap anak-anak dan remaja. Meskipun angka kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang meningkat setiap tahunnya, namun isu ini belum menjadi masalah besar di masyarakat. Diantara faktor pemicunya adalah kurangnya informasi pula sosialisasi perihal khalayak. Makanya sebab itu, fundamental bagi pemerintah dan para aktivis buat berperan aktif analitis mengedukasi dan menyebarluaskan informasi mengenai ancaman perdagangan manusia yang semakin meluas, baik di fraksi golongan asosiasi umum maupun di lingkungan sekolah. (Benazir Bona Pratamawaty et al., 2021).

Permasalahan terkait dengan hal-hal dalam penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan oleh informasi latar belakang yang diberikan di atas antara lain, Apa prinsip perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *human trafficking*? dan Apa akibat hukum terhadap pelaku *human trafficking* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai sama dengan penerapan analisis doktrinal hukum menggambarkan analisis yang bertekad buat menghibahkan penjelasan yang investigatif mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu, menguraikan korelasi antara satu ketentuan hukum lainnya dan menjelaskan bagian-bagian dari suatu ketentuan hukum yang sulit dipahami. Penulisan jurnal skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang melibatkan penelaahan dan kajian terhadap semua undang-undang dan peraturan

akan terkait beserta desas-desus norma nan cukup didiskusikan, pula pendekatan konseptual yang diterapkan demi mengacu akan dogma-dogma hukum alias fundamen-fundamen hukum nan dikemukakan oleh para ahli hukum atau ideologi-ideologi yang ada analitis ilmu hukum. Akumulasi statistik juga digarap melangkaui pengkajian literatur atau bibliografi beserta menginspeksi buku-buku dan literatur untuk memperoleh petelasan teoritis berupa teori-teori serta pandangan para ahli. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif, di mana konstituen hukum yang dihimpun akan didiagnosis secara kualitatif. Hal ini bertujuan guna menghasilkan determinasi yang akan menjawab permasalahan dan menarik sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai dalam konteks Hak Asasi Manusia, perlu dipertimbangkan yakni dari sudut pandang pengertian bahwa negara hukum atau *rule of law* mempunyai pilar-pilar universal. Pilar-pilar tersebut meliputi legalisasi serta pemeliharaan terhadap hak asasi manusia, serta kesahihan aktivitas negara, yakni tindakan aparat negara adapun sanggup dipertanggungjawabkan selaku norma serta adanya jaminan terhadap yustisi yang independen. (Munthe, 2015). Dalam sebuah kejahatan, bisa dipastikan bahwa akan ada dampak berupa kerugian materiil atau non-materiil bagi korban. Faktanya, korban dari tindak kejahatan sering kali menjadi pihak yang terabaikan. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPTPO, korban didefinisikan sebagai individu yang mendapati kemalangan secara jasmani, kejiwaan, seksual, ekonomi, atau komunal akibat tppo. Seperti yang dikatakan oleh G. Widiartana, berdasarkan sasaran tindakan pelaku, definisi korban dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut: *Pertama*, Korban refleks adalah mereka adapun selaku spontan membuat sasaran atau incaran berawal tindakan penjahat. *Kedua*, Korban tidak refleks adalah mereka adapun tidak selaku spontan membuat objek tindakan penjahat, namun tetap menjumpai kesengsaraan akibat perbuatan tersebut. (Waluyo, 2018).

Kelompok yang paling rentan terhadap tppo adalah perempuan dan anak-anak. Seringkali, perdagangan ini tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi seksual,

namun pula digunakan untuk motif eksploitasi berbeda seperti kerja rodi dan perhambaan. (Rachmawati & Dantes, 2022). Oleh karena itu, perlunya pemeliharaan patokan alokasi korban tppo sangatlah penting. Tindak pidana perdagangan orang jelas adalah pelanggaran HAM yang serius, tidak hanya dari segi tindakan yang dilakukan, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan, terutama bagi korban yang masih anak-anak. (Fadilla, 2016). Perlindungan terhadap korban dalam UUPTPO tidak hanya dapat dicapai melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup pelampiasan kekuasaan korban seperti lisensi atas kerahasiaan identitas, lisensi atas restitusi, dan lisensi atas rehabilitasi. (Rachmawati & Dantes, 2022). Perlindungan hukum didefinisikan sebagai berbagai ikhtiar adapun dilangsungkan selaku terjaga bagi individu walaupun majelis penguasa dan sipil untuk memastikan keamanan, aneksasi, serta pelampiasan keselamatan urip selaku pula hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Philipus M. Hadjon, pemeliharaan patokan yaitu upaya untuk menjaga derajat dan harga diri juga mengakui hak-hak asasi manusia adapun diwariskan bagi seseorang berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang. (Yulianto, 2016).

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila selaku ideologi dan falsafah negara. Berbeda dengan negara Barat yang menggunakan sketsa "*Rechtstaat*" dan "*Rule of Law*," Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan utama. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada derajat dan harga diri manusia, adapun merupakan nilai serta kedudukan individu analitis masyarakat. Perlindungan hukum ini awalnya berkembang dari tradisi Barat yang berfokus pada pembatasan kekuasaan dan penetapan kewajiban. Pendapat Philipus M. Hadjon, prinsip pemeliharaan kaidah alokasi warganegara yang berlandaskan Pancasila memutuskan menjadi dua kategori utama, yakni: Prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan Prinsip negara hukum. (Rajumi, 2021).

Indonesia telah meratifikasi berbagai peraturan internasional mengenai pemberantasan tppo yang dibuat oleh PBB, sebagai bentuk partisipasi dan

kepedulian bangsa Indonesia terhadap korban tindak pidana tersebut. Secara yuridis, Indonesia juga telah memiliki ketentuan terkait pemberantasan tppo yakni pada KUHP yang lama. Pasal 297 KUHP, sekiranya mengurus tentang menghalangi penjualan wanita dan cowok minor serta mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai suatu kejahatan. (Muhammad Adystia Sunggara et al., 2022).

Menurut UUPTPO, keburukan eksploitasi seksual profitabel anak berbentuk perdagangan orang demi maksud seksual diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal ini menetapkan maka setiap orang adapun membuat tindakan perekrutan, transmisi, pembendungan, distribusi atau akseptasi seseorang dengan ultimatum kekerasan untuk tujuan eksploitasi di distrik RI akan dikenai hukuman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp. 120 juta serta maksimal Rp. 600 juta. (Daud & Sopoyono, 2019). Undang-undang ini juga mencakup ketentuan tambahan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUPTPO. Jikalau tindak pidana tersebut membawa dampak korban mengalami cedera hebat, kegaduhan kejiwaan, atau morbiditas menjangkit nan membinasakan kesehatan mental alias fungsi reproduksi, peringatan pidana akan meningkat sebesar sepertiga dari hukuman sebelumnya, sesuai Pasal 7 ayat (1). Selain itu, Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan maka bila tindak pidana mengakibatkan kematian korban, pelaku akan dikenai hukuman penjara minimal 5 tahun serta maksimal sepanjang hidup, pula denda minimal Rp. 200 juta serta maksimal Rp. 5 milyar. (Daud & Sopoyono, 2019).

Terkait akan perkara termaktub, mesti dicapai operandi-operandi guna menghentikan tindak perdagangan manusia, mengatasi masalah ini, menghapusnya, atau mengungkap keberadaannya. Tanggung jawab pidana berfungsi untuk mencegah kejahatan dengan menegakkan hukum guna melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat aktivitas kriminal, dan menyebarluaskan rasa damai kepada publik. (Rochmah & Simangunsong, 2023).

KESIMPULAN

Berawal deskripsi diatas, mampu dirangkum bahwa setiap tindakan pasti menimbulkan akibat, termasuk dalam kasus tppo. TPPO adalah perbuatan akan diperbuat bagi individu eksklusif untuk memperoleh maslahat tinggi buat penjahat, namun menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban, baik secara fisik maupun kejiwaan. Faktor penyebab tppo meliputi faktor internal, eksternal, ekonomi, dan sosial. Pelaku tindak pidana ini akan menghadapi sanksi berupa hukuman penjara dan denda yang harus dipenuhi. Sementara itu, korban berhak atas perlindungan hukum yang diatur dalam UUPTPPO, termasuk hak atas kerahasiaan identitas, rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, serta restitusi untuk kerugian fisik, kejiwaan, dan ekonomi. Lisensi pemeliharaan norma serta restitusi ini pula mahir didapat bagi ahli waris korban jika korban meninggal dunia akibat tppo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar: Social Politic (SIGN).
- Waluyo, B. (2018). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Daud, B.S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 358.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 190.
- Fadillah, A.N., Muammar, & Antio, S.I. (2022). Perdagangan Orang (*Human Trafficking*): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2), 82-83.
- Harkriswono, H. (2013). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan. *Law Review*, 7, 6.
- Makhfudz, M. (2013). Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 4(1), 229.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (*Trafficking*) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 186.
- Pratamawaty, B.B., Dewi, E.A.S., & Limilia, P. (2021). Sosialisasi Bahaya Media Sosial Sebagai Modus Perdagangan Orang Pada Remaja di Jatinangor, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 80.
- Rachmawati, A.D., & Dantes, K.F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 228.

- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 3(1), 235-236.
- Sunggara, M.A., Meliana, Y., & Saputri, A.A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Universitas Palembang*, 20(2), 210-211.
- Wulandari, C. & Wicaksono, S.S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Jurnal Yustisia*, 90, 16.
- Yulianto, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 14(2), 1498.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karya Ilmiah

- Rajumi, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang

Internet

- Salsabilla, R. (2024, Maret 27). Kronologi Kasus Magang Ilegal di Jerman, Mahasiswa RI Dieksploitasi. Diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240327080952-33-525777/kronologi-kasus-magang-ilegal-di-jerman-mahasiswa-ri-dieksploitasi>